

Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Dyah Rosiana Puspitasari¹

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta
Email: dyahrosiana@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the Extradition is used as a means for law enforcement in Indonesia because of rampant corruption perpetrator who fled abroad into a separate threat alarming considering the impact of corruption and allow it to lead to a more systemic economic crime. This study raised what are the factors that hinder extradition offenders who fled abroad, then corruption can be included as an international crime and extradition solutions for international criminals who fled abroad. This study aims to determine what are the factors that hinder the extradition of criminals who had fled abroad, and trying to construct an international crime as a crime of corruption, so that the instrument can be applied in the case of International Criminal Law extradition perpetrators of corruption, and extradition of criminals seeking solutions who fled abroad from the perspective of International Criminal Law. The method used in this research is normative legal research. The source of the data used are secondary data sources, the data obtained from the literature by studying two legal materials, namely: primary legal materials in the form of legislation of the Republic of Indonesia, international treaties, international conventions, and so on. Secondary legal materials, namely books related to the theme of extradition, corruption, and international criminal law, both print and electronic. Magazines, journals, research results, whether from newspapers or the Internet that is relevant to the study. Overall legal materials obtained will be constructed and systematized. and data have been analyzed and systematized to base the conclusions.

Keywords: Extradition, International Criminal Law, Corruption

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa ekstradisi yang digunakan sebagai salah satu sarana untuk penegakan hukum di Indonesia karena maraknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri menjadi ancaman tersendiri mengingat dampak korupsi yang mengkhawatirkan dan memungkinkan untuk mengarah pada kejahatan ekonomi yang lebih sistemik. Penelitian ini mengangkat faktor apa sajakah yang menghambat ekstradisi pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri, kemudian dapatkah korupsi dimasukkan sebagai kejahatan internasional dan solusi bagi ekstradisi pelaku tindak pidana internasional yang melarikan diri ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat proses ekstradisi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri, dan berusaha untuk mengonstruksikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan internasional, sehingga dapat diterapkan instrumen Hukum Pidana Internasional dalam hal ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi; dan mencari solusi ekstradisi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri berdasarkan perspektif Hukum Pidana Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: *bahan hukum primer*, berupa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian internasional, konvensi-konvensi internasional dan sebagainya. *Bahan hukum sekunder*, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema ekstradisi, tindak pidana korupsi, dan hukum pidana internasional, baik cetak maupun elektronik. Jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan klasifikasi data disistematiskan, kemudian data yang telah disistematiskan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Kata kunci: Ekstradisi, Hukum Pidana Internasional, Korupsi

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah ekstradisi menjadi penting, tidak hanya bagi kepentingan penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, namun juga hal yang sama dihadapi oleh negara-negara lain terutama semakin meningkatnya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) yang melarikan diri ke luar negeri, seperti tersangka kasus korupsi mantan Caleg PDIP Harun Masikun. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh

satu negara saja, akan tetapi dibutuhkan kerjasama antar negara dan dalam hal ini dengan melalui mekanisme ekstradisi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek

kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*) sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi para koruptor untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana.

Diyakini bahwa korupsi menggerogoti tatanan moral masyarakat, mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi lemah. Demikian pula korupsi dianggap menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum yang merupakan dasar dari setiap masyarakat, menyebabkan kemunduran dalam pembangunan, dan menjauhkan masyarakat dari manfaat persaingan bebas dan terbuka, khususnya bagi kalangan kurang mampu. Sehingga visi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, terdapat kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Deklarasi Pemberantasan Korupsi di Lima, Peru tanggal 7-11 September 1997 dalam Konferensi Anti Korupsi yang dihadiri oleh 93 negara. Deklarasi yang kemudian dikenal sebagai *Declaration of 8th International Conference Against Corruption*. Konferensi tersebut mempercayai bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua Negara dan bahwa negara harus saling bekerja sama, dan berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan Konvensi dalam memerangi korupsi. Adanya keprihatinan dunia internasional atas keseriusan masalah dan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang

ditimbulkan oleh korupsi, yang merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, maka selanjutnya Agenda 2030 yaitu pembangunan berkelanjutan dalam upaya menyediakan akses keadilan bagi masyarakat dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi [1].

Mengingat sifat dan karakter kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional, dengan demikian, berdasarkan asas *aut dedere aut judicare*, maka setiap negara wajib melakukan hubungan kerja sama dalam rangka mengekstradisi pelaku kejahatan Internasional [2], dalam hal ini kejahatan korupsi, kendatipun negara yang bersangkutan belum meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC).

Model kerjasama internasional dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional memiliki banyak bentuk, diantaranya perjanjian ekstradisi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*) dan sebagainya. Di antara model-model perjanjian tersebut, perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik merupakan perjanjian yang sangat penting dalam mengungkap kejahatan internasional, karena telah terbukti efektif sebagai cara mencegah, menangkap dan menghukum pelaku kejahatan internasional.

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik. Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindari diri dari penuntutan atau penghukuman, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat, tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya yang disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana, atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Karena itu penjahat tersebut harus diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yurisdiksi atas penjahat tersebut [3].

Ada hal mendasar terkait korupsi dalam UNCAC yang perlu dipahami, yaitu bahwa korupsi merupakan kejahatan internasional yang bersifat dan berkarakter kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka setiap negara wajib bekerja sama mencegah, menanggulangi, menuntut dan menghukum koruptor. Terkait ekstradisi, negara

peserta dapat melakukan ekstradisi kendati perbuatan yang dilarang dalam UNCAC bukan merupakan kejahatan menurut hukum nasional negaranya [4].

Dalam konteks hukum pidana internasional, penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara lain tidak mesti berdasarkan perjanjian ekstradisi yang dibuat antara dua negara. Namun lebih didasarkan pada prinsip kepercayaan antara kedua negara (*omnia praesumuntur rite esse acta*) [5]. Kenyataannya dalam praktik ekstradisi, Pemerintah Indonesia gagal bernegosiasi dengan negara-negara tujuan para koruptor, dalam rangka mengekstradisi para koruptor untuk diadili. Para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri seolah tidak tersentuh oleh hukum. Aparat penegak hukum seolah tidak berdaya. Segala instrumen hukum pidana seolah hanya *macan kertas* belaka.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, penulis menggagas rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut: (1) Faktor apa sajakah yang menghambat proses ekstradisi pelakutindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri? (2) Bagaimanakah solusi ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri berdasarkan perspektif Hukum Pidana Internasional?

Tujuan dalam penulisan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat proses ekstradisi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri, dan untuk mengkonstruksikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan internasional, sehingga dapat diterapkan instrumen Hukum Pidana Internasional dalam hal ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi selanjutnya diharapkan dapat mencari solusi ekstradisi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri berdasarkan perspektif Hukum Pidana Internasional. Lebih lanjut besar harapan penulis, untuk pengendapan ilmu pengetahuan hukum internasional ber-kaitan dengan ekstradisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada [6]. Penelitian normatif dalam konteks penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan tema pembahasan ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana internasional. Sumber data yang digunakan adalah

sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: *Bahan hukum primer*, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian internasional, konvensi-konvensi internasional dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan tema ekstradisi, tindak pidana korupsi, dan hukum pidana internasional, baik cetak maupun elektronik. Majalah, jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif. Kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi [7].

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti [8].

HASIL

Ekstradisi

Kata *ekstradisi* berasal dari bahasa latin *extradere* yang terdiri dari kata *ex* artinya keluar dan *tradere* artinya memberikan atau menyerahkan, kata bendanya *extraditi* yang artinya penyerahan. Secara etimologis, kalimat ekstradisi berasal dari dua suku kata, yaitu, *extra* dan *tradition* ekstradisi artinya suatu konsep hukum yang berlawanan dengan tradisi antar bangsa yang selama ini telah dipraktikkan. Yaitu berupa kewajiban setiap negara untuk menjadi *asylum* (pelindung) bagi siapa saja yang memohon perlindungan, dan tradisi untuk memelihara kehormatan (*hospitality*) sebagai negara (tuan rumah) atas mereka yang memohon perlindungan tersebut [9].

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (selanjutnya di-sebut UU Ekstradisi), ekstradisi adalah:

“Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu

kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanannya.”

Berdasarkan definisi di atas, ekstradisi merupakan mekanisme bagi kerja-sama antar negara dalam pemberantasan tindak pidana, maka ekstradisi mengandung unsur-unsur: Unsur subjek, yaitu negara diminta dan negara peminta; Unsur objek, yaitu orang yang diminta, bisa berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; Unsur prosedur, yaitu harus dilakukan menurut prosedur tertentu; Unsur tujuan, yaitu untuk mengadili dan atau menghukum pelaku.

Tidak ada kewajiban bagi suatu negara yang diminta untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang telah melarikan diri dan bersembunyi di negaranya, karena tujuan dari perjanjian ekstradisi ini adalah Kerjasama antar negara untuk pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional [10].

Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan Undang-Undang Ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada perundang-undangan. Selain itu juga Perjanjian Internasional baik berupa Perjanjian bilateral, maupun perjanjian multilateral, dengan model tentang perjanjian ekstradisi (*the United Nation Model Treaty on extradition*) merupakan model dari perjanjian ekstradisi yang berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara dalam merumuskan perjanjian ekstradisi yang mengandung substansi hukum tentang ekstradisi yang paling aktual dan akurat, yaitu perumusan kembali kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tentang ekstradisi yang sudah dikenal secara luas, juga perumusan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang berkembang secara progresif pada akhir abad ke-20 dan awal abad 21 [11].

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut: (a) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada konvensi ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan tersangka. (b) Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan Uang (Pasal 9 dan 10). (c) *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others of*

December 2, 1949. Dalam Pasal 8, 9 dan 10 secara tegas memuat tentang ekstradisi.

Dalam hal tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain yang disebut *disguished extradition* yang diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung atau dengan kata lain penyerahan pelaku kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ekstradisi [11].

Dalam undang-undang nasional atau perjanjian ekstradisi, asas-asas ekstradisi itu sendiri tertuang secara eksplisit, namun ada juga asas-asas ekstradisi yang tidak dicantumkan dalam undang-undang maupun perjanjian ekstradisi. Secara keseluruhan, ada sembilan asas ekstradisi, sebagai berikut: (a) Asas kepercayaan artinya negara diminta mempercayai kelayakan sistem peradilan pidana dari negara yang meminta ekstradisi [12]. (b) Asas resiprositas atau prinsip timbal balik, artinya jika kita mengharapkan negara lain menyerahkan orang yang diminta untuk diproses menurut hukum nasional kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara kita juga pada suatu saat jika diminta oleh negara tersebut, bersedia menyerahkan orang yang diminta negara yang bersangkutan untuk diproses menurut hukum nasional negaranya [13]. (c) Asas kejahatan ganda atau rangkap perbuatan orang yang dimintakan ekstradisi baik menurut hukum negara yang meminta dan hukum negara yang diminta dikualifikasikan sebagai kejahatan. (d) Asas kewarganegaraan, negara diminta berhak menolak permintaan ekstradisi apabila orang yang dimintakan ekstradisi adalah warga negaranya sendiri. (e) Asas teritorial, bahwa suatu kejahatan yang seluruh atau sebagian wilayahnya merupakan yurisdiksi negara yang diminta, maka negara tersebut berhak menolak permintaan ekstradisi [13]. (f) Asas kejahatan politik Negara diminta berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang diminta adalah pelaku kejahatan politik di negaranya. (g) Asas *attentaat clause*, asas ini merupakan pengecualian terhadap asas kejahatan politik, bahwa permintaan ekstradisi wajib dikabulkan dalam hal pelaku kejahatan politik yang berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara [13]. (h) Asas spesialisitas, negara peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang dimintakan ekstradisi atas dasar kejahatan yang dijadikan alasan permintaan ekstradisi; negara peminta tidak boleh mengadili orang yang dimintakan ekstradisi

atas kejahatan lain di luar kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi [11]. (i) Asas pidana mati, permintaan ekstradisi dapat ditolak jika perbuatan orang yang dimintakan ekstradisi diancam pidana mati oleh hukum negara yang meminta, sedangkan menurut hukum negara yang diminta perbuatan tersebut tidak diancam pidana mati, kecuali ada jaminan dari negara yang meminta bahwa orang yang diminta tidak akan dijatuhi pidana mati [13].

Ada dua acara yang digunakan untuk menentukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi, yaitu: (1) *Enumeratif Method*, yaitu dengan menyebutkan satu persatu tiap tindak pidana yang memungkinkan dimintakan ekstradisi, seperti penipuan, perampokan dengan kekerasan, pembuatan dan pengedaran uang palsu atau yang lainnya seperti yang diterapkan oleh Indonesia, Hongkong dan Filipina, Australia. (2) *Eliminative Method*, yaitu dengan memisahkan kriteria-kriteria dalam tindak pidana untuk menentukan jenis tindak pidana mana yang bisa dimintakan ekstradisi [14].

Hukum Pidana Internasional

Eddy O.S. Hiarij mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai: “Seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerja sama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat *ad-hoc*.” [13]

Sedangkan mendefinisikan kejahatan internasional menurut Eddy O.S. Hiarij sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional yang penuntutan dan pemidanaannya berdasarkan asas universal. Artinya, setiap negara berhak dan wajib menuntut dan memidana pelaku kejahatan internasional di mana pun ia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. [13] Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan Internasional sangat luas, tidak sekedar hanya perubahan substansi, namun juga menyangkut siapa yang akan mempertanggung jawabkan kejahatan tersebut [15].

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Ada dua konvensi Internasional yang merupakan tonggak perkembangan ekstradisi sebagai instrument kerjasama pencegahan dan pemberantasan Kejahatan internasional, yaitu Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*,

disingkat UNTOC dan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nations Convention against Corruption*, disingkat UNCAC) [16]. Menurut UNCAC, terdapat 4 jenis kejahatan korupsi, antara lain: (a) Tindak pidana korupsi penyyuapan pejabat-pejabat publiknasional (*bribery of national public officials*). (b) Tindak pidana korupsi penyyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*), (c) Tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya secara tidak sah (*illicit enrichment*), (d) Tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC yang diundangkan pada tanggal 18 April 2006. Salah satu arti penting dari ratifikasi Konvensi ini adalah dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum.

Menurut Pasal 43 ayat (1) UNCAC tentang Kerja Sama Internasional, menentukan bahwa negara-negara pihak wajib bekerja sama dalam masalah-masalah pidana. Ayat (2) Pasal ini menentukan bahwa dalam hal kerja sama internasional, manakala kejahatan ganda (*dual criminality*) dianggap sebagai per-syarat, hal ini dianggap sebagai telah terpenuhi.

Selanjutnya Pasal 44 ayat (5) tentang Ekstradisi, menentukan bahwa apabila suatu negara pihak yang melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian menerima suatu permintaan ekstradisi dari negara pihak lainnya di mana negara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi, ia dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi. Selanjutnya ayat (18) menentukan bahwa negara-negara pihak wajib mengupayakan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi.

UNCAC adalah konvensi yang sifatnya terbuka bagi negara-negara dan organisasi internasional. Penandatanganan terbuka sejak tanggal 9-11 Desember 2003, dan berlaku sejak tanggal 14 Desember 2005, Konvensi ini berlaku melalui

pengesahan, penerimaan, persetujuan atau akses.

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penghambat Ekstradisi

Tidak Adanya Perjanjian Ekstradisi, dalam beberapa kasus permintaan ekstradisi yang dilakukan Indonesia ditolak dengan alasan belum adanya perjanjian ekstradisi antara Kedua Negara. Seperti halnya ketika pelaku korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen kehutanan Anggoro Widjojo, yang melarikan diri dengan merugikan negara sebesar Rp 180 miliar. Permintaan ekstradisi dari Indonesia ditolak oleh Singapura dengan alasan tidak adanya perjanjian ekstradisi.

Begitu pula dalam kasus Nunun Nurbaeti, pemerintah Thailand tidak bersedia menyerahkan Nunun Nurbaetie, pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu disebabkan karena tidak ada perjanjian ekstradisi antar kedua negara. Ketiadaan perjanjian ekstradisi tidak membawa kewajiban bagi pemerintah Thailand memenuhi permintaan dari Pemerintah Indonesia. Tanpa perjanjian ekstradisi, Pemerintah Thailand berhak menyerahkan Nunun atau menolak menyerahkan.

Sebaliknya Indonesia juga pernah menolak permintaan ekstradisi dari Ceko atas nama Tomas Toman, buronan interpol asal Republik Ceko. Toman yang terjerat kasus penganiayaan hingga menewaskan korbannya. Dalam sidang perdana ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Negara Ceko meminta Pemerintah Indonesia mengekstradisi Toman untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan di negaranya. Tapi kemudian pemerintah Indonesia menolak ekstradisi karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Ceko dengan Indonesia.

Dasar hukum tentang pelaksanaan ekstradisi adalah Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan sebagai berikut: Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Tidak Terpenuhinya Asas *Double Criminality*. Salah satu syarat Ekstradisi adalah terpenuhinya asas *double criminality*. Asas *double criminality* menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dimintakan ekstradisi merupakan kejahatan menurut hukum pidana negara peminta dan hukum pidana negara yang minta, dengan kata lain sama-sama dirumuskan sebagai kejahatan dalam hukum nasional kedua negara.

Permasalahan muncul ketika seorang pelaku tindak pidana melarikan diri ke luar negeri dan

hendak dimintakan ekstradisi atasnya dimana suatu perbuatan yang menurut negara peminta merupakan kejahatan namun perbuatan yang sama bukan termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan menurut hukum pidana negara diminta. Sekalipun kedua negara sudah terikat perjanjian ekstradisi, namun perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana yang melarikan diri dan dimintakan ekstradisi ini tidak masuk dalam suatu tindak pidana yang disepakati sebagai tindak pidana menurut perjanjian ekstradisi mereka.

Seperti halnya dalam contoh kasus seorang warga negara Indonesia memberikan gratifikasi kemudian melarikan diri ke Australia, perbuatannya menurut hukum pidana Indonesia merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Antara Indonesia dan Australia sudah memiliki perjanjian ekstradisi, Di dalam Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani 22 April 1992 ini ditegaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum Indonesia ataupun hukum Australia dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. Jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) jenis kejahatan. Sedangkan dalam contoh kasus ini korupsi yang dilakukan warga negara Indonesia tidak dikategorikan kejahatan. Maka meskipun antara Indonesia dan Australia sudah melakukan perjanjian ekstradisinya namun jenis tindak pidana yang dilakukan orang yang melarikan diri tersebut bukan merupakan tindak pidana yang disepakati oleh kedua Negara, sehingga tidak dapat dilakukan upaya ekstradisi.

Penolakan dari Negara Diminta. Tidak dipenuhinya permintaan ekstradisi oleh negara diminta terganjal dengan adanya kesepakatan negara-negara dunia bahwa negara diminta tidak berkewajiban menyerahkan seorang pelaku tindak pidana yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta. Negara diminta berhak mempertimbangkan permintaan ekstradisi untuk selanjutnya mengutuskan untuk mengabulkan permintaan ekstradisi atau menolaknya.

Pemerintah Indonesia pernah menolak permintaan ekstradisi dari Australia terhadap Mootaz Attia Mohammad Hasan alias Abu Quassey, dengan kejahatan yang dituduhkan yaitu mengorganisir 400 warga Irak yang akan meminta suaka ke Australia pada Oktober 2001. Malangnya, 356 imigran gelap asal Timur Tengah itu justru tenggelam di tengah Laut Timor. Penolakan ekstradisi warga Mesir karena tak ada

alasan kuat mengabulkan ekstradisi Abu Quassey ke Australia, ekstradisi baru dapat dilangsungkan bila Quassey memang berbuat kejahatan di Indonesia dan Australia

Ketika permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia terhadap Nazarudin kepada Kolombia ditolak, maka tidak ada daya Indonesia untuk bertindak. Karena pada akhirnya tidak ada kewajiban bagi negara diminta untuk menjelaskan alasan penolakan permintaan ekstradisi tersebut.

Menurut UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terdapat alasan-alasan penolakan ekstradisi yaitu; (a) Apabila yang dimintakan ekstradisi adalah warga Negara Indonesia, kecuali orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan (Pasal 7 ayat (1) dan (2)). (b) Apabila orang yang dimintakan ekstradisi sedang diadili di Indonesia untuk kejahatan yang sama (Pasal 9). (c) Apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan Republik Indonesia mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 10). (d) Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya (Pasal 11). (e) Apabila menurut hukum Negara Republik Indonesia, hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluwarsa (Pasal 12). (f) Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta, sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan (Pasal 13). (g) Apabila menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat bahwa orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu (Pasal 14). (h) Apabila orang yang dimintakan ekstradisi akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi (Pasal 15). (i) Apabila orang yang dimintakan ekstradisi akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu (Pasal 16).

Adapun alasan-alasan penolakan ekstradisi menurut *Model Treaty on Extradition (Adopted by*

General Assembly Resolution 45/116, Subsequently Amended by General Assembly Resolution 52/88), antara lain: (a) Apabila kejahatan yang dijadikan alasan permintaan ekstradisi menurut hukum negara diminta adalah kejahatan politik atau kejahatan yang mengandung sifat politik. (b) Apabila negara diminta memiliki alasan kuat bahwa permintaan ekstradisi oleh negara peminta dimaksudkan untuk menuntut atau menghukum orang yang dimintakan ekstradisi berdasarkan alasan SARA, atau dapat diduga orang yang bersangkutan akan dituntut atau dihukum berdasarkan alasan-alasan tersebut. (c) Apabila alasan permintaan ekstradisi adalah kejahatan militer yang bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum. (d) Apabila sudah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap di negara diminta tentang kejahatan yang dijadikan alasan permintaan ekstradisi. (e) Apabila orang yang dimintakan ekstradisi adalah orang yang memiliki imunitas terhadap tuntutan dan penghukuman berdasarkan alasan tertentu termasuk daluwarsa atau amnesti. (f) Apabila orang yang dimintakan ekstradisi diduga akan ditempatkan pada perbuatan penyiksaan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan kemanusiaan atau tidak ada jaminan minimum dalam proses acara pidana pada umumnya. (g) Apabila putusan pengadilan dari negara peminta merupakan putusan yang dijatuhkan dalam proses peradilan *in absentia*, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya, sehingga ia tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapat proses peradilan yang adil, objektif, dan netral.



Gambar 1. Ekstradisi

2. Solusi Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.

Fungsi hukum pidana internasional menurut Lilik Mulyadi adalah pertama adanya pandangan yang sederajat hukum nasional di masing- masing

negara dipandang dari hukum pidana internasional kedua mencegah intervensi dari negara lain terhadap yurisdiksi suatu negara ketiga menjembatani negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional, keempat sebagai landasan penegakan hak asasi manusia.

Perjanjian ekstradisi antara Negara yang merasa dirugikan dengan Negara dimana pelaku korupsi melarikan diri merupakan perwujudan dari independensi negara pihak perjanjian yang menunjukkan tidak adanya intervensi hukum dari negara lain bukan pihak. Aspek ini disebabkan, oleh karena antara kedua negara telah melakukan perjanjian yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Negara yang dirugikan dapat meminta pelaku korupsi dan/atau asetnya yang disembunyikannya secara baik-baik melalui ekstradisi kepada negara tempat koruptor melarikan diri.

Korupsi sebagai kejahatan internasional karena banyaknya asset negara yang dilarikan ke luar negeri dan mengingat dampaknya luar biasa maka hukum pidana internasional disini mengambil peranan untuk menjembatani agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya, negara-negara yang terlibat dalam hal ini negara yang dirugikan dan negara dimanapelaku korupsi melarikan diri atau menyimpan asetnya.

Apabila Negara yang dirugikan dan Negara dimana koruptor bersembunyi tidak memiliki perjanjian ekstradisi maka berdasarkan hukum pidana internasional Negara yang merasa dirugikan dapat meminta kepada Mahkamah Internasional untuk mengadili negara yang bersangkutan agar dapat memberi jalan keluar baik kepada negara korban maupun kepada negara ketempatan agar memutus secara adil perkara yang bersangkutan. Keputusan mahkamah internasional yang tidak memihak dan perlakuan yang sama terhadap semua pihak termasuk pelaku tindak pidana korupsi inilah yang menjadi landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan seorang warga Negara Indonesia seperti yang dilakukan Nazarudin menjadi kewenangan Indonesia baik untuk memeriksa, mengadili dan memberikan pidana, namun permasalahan muncul ketika Nazarudin melarikan diri ke luar negeri dalam hal ini ke Kolombia. Permasalahan ini tidak hanya menjadi kepentingan Indonesia namun juga membutuhkan kerjasama dengan Kolombia dimana Nazarudin bersembunyi, untuk memulangkan Nazarudin ke Indonesia.

Tidak berhenti sampai di situ, muncul masalah lain ketika Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Kolombia, maka ada kemungkinan permintaan ekstradisi yang diajukan Indonesia ditolak. Walaupun ada dalam beberapa kasus permintaan ekstradisi Indonesia kepada negara yang belum ada perjanjian ekstradisi sebelumnya dengan Indonesia dikabulkan dengan alasan hubungan baik. Pun ketika Indonesia sudah ada perjanjian ekstradisi dengan Kolombia, masih ada kemungkinan pelaksanaan ekstradisi ditolak misalnya ketika Indonesia tidak bisa menjamin kelayakan pelaksanaan sistem peradilan. Penolakan ekstradisi mungkin dilakukan dengan alasan tidak terpenuhinya asas *double criminality*.

Ada tiga asas hukum pidana internasional yang digunakan dalam UNCAC yang pertama adalah asas universal yang menyatakan bahwa suatu Negara dapat menggunakan yurisdiksinya terhadap seseorang yang berada di wilayah yurisdiksinya ketika orang tersebut melakukan tindak pidana berdasarkan hukum nasional Negara lain atau menurut hukum Internasional, dan Negara yang merasa dilanggar hukumnya menolak untuk menjalankan yurisdiksinya. Pelaksanaan asas universal ini erat kaitannya dengan kepentingan hukum bagi seluruh dunia.

Karena UNCAC menggunakan asas universal, maka setiap negara pada prinsipnya terikat untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi di mana pun ia berada, dengan catatan perbuatan yang disangkakan atau telah diputus itu rumusan deliknya sesuai dengan UNCAC, mengingat rumusan delik korupsi tiap negara itu berbeda, sekalipun telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC.

Berdasarkan asas universal maka dalam kasus Nazarudin yang melakukan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam UNCAC kemudian dia melarikan diri ke Kolombia maka menurut asas nasionalitas sebenarnya yang berhak menjalankan yurisdiksinya adalah Indonesia namun ketika satu dan lain hal kemudian Indonesia menolak menjalankan yurisdiksinya maka Kolombia sebagai Negara dimana Nazarudin tersebut berlindung berhak menjalankan yurisdiksinya berdasarkan asas universal.

Ketika akhirnya Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi terhadap Nazarudin, apabila acuannya adalah UNCAC, maka permintaan tersebut hanya terbatas pada negara-negara yang telah menandatangani dan/atau meratifikasi UNCAC. Yang perlu di perhatikan adalah permintaan ekstradisi tersebut didasarkan atas sangkaan atau putusan pengadilan Indonesia yang telah *in kracht* disertai dengan penunjukkan secara

tegas ketentuan (rumusan) delik korupsi dalam UNCAC yang sesuai dengan ketentuan KUHP yang dijadikan sebagai dasar permintaan ekstradisi.

Asas kedua adalah asas *aut dedere aut punere*. Bahwa pelaku kejahatan internasional diadili berdasarkan hukum negara yang menjadi *locus delicti*.

Berkaitan dengan asas hukum pidana "*au dedere au punere*", ketika suatu negara di mana pelaku tindak pidana melarikan diri tidak mau menghukumnya, maka hendaknya negara tersebut menyerahkan pelakutindak pidana kepada negara dimana pelaku tindak pidananya (*locus delicti*)[17] sebagai negara yang mempunyai wewenang mengadili.

Ketiga adalah asas *aut dedere aut judicare*. Asas ini berarti bahwa setiap negara wajib menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta wajib bekerja sama dengan negara lain dalam rangka menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional, meskipun menurut hukum nasional negara yang menjadi *locus delicti* bukan merupakan kejahatan atau belum diatur oleh hukum nasional negara bersangkutan.

Karena setiap negara wajib menghukum pelaku kejahatan internasional di mana pun ia berada, dengan catatan mengacu kepadaketentuan hukum internasional, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat diadili baik dengan asas universal maupun asas *aut dedere aut punere*, dengan acuan UNCAC; dengan asas universal apabila hukum nasional negara peminta dan negara diminta perbuatan itu dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi; dengan *aut dedere aut punere* apabila terdapatperbedaan hukum nasional mengenai perbuatan yang oleh salah satu negara dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi. Namun ini adalah dalam hal mengadili.

Sedangkan dalam hal menurut hukum negara yang diminta, perbuatan itu tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi meskipun negara tersebut telah meratifikasi UNCAC, maka negara tersebut berkewajiban untuk menyerahkan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri berdasarkan asas *aut dedere aut judicare*.

Apabila semua ketentuan ekstradisi menurut hukum internasional sudah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam UNCAC, maka tidak ada alasan bagi negara diminta untuk tidak menyerahkan pelaku kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pelaku.

Apabila diperlukan maka dapat dimintakan bantuan kepada PBB untuk membantu penyelesaian ekstradisi pelaku tindak pidana

korupsi yang melarikan diri ke negara yang diminta yang telah meratifikasi UNCAC. Meskipun apabila negara diminta bersikeras tidakmenyerahkannya, tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya, selain daripada sanksi moral saja. Dengan demikian, selain harus terpenuhinya semua ketentuan ekstradisi sebagaimana UNCAC, bantuan PBB, juga terutama yang sangat berpengaruh di sini adalah diplomasi.

Permasalahan ekstradisi sudah beberapa kali menjadi kendala bagi penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan perwakilan-perwakilan diplomatik yang tangguh dan mampu menjadi corong dari pemerintah negara pengirimnya untuk menyuarakan kepentingan Indonesia namun tetap dapat menjaga persahabatan kedua negara. Apalagi Indonesia memiliki posisi tawar yang menarik berupa sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang strategis dan sumber daya manusia Indonesia yang bersaing sehingga pantaslah untuk dianggap memiliki *kekuatan*.

Kemampuan perwakilan diplomatik untuk berdiplomasi meyakini- kan negara diminta untuk mengabulkan permintaan ekstradisi yang diajukan menjadi ujung tonggak dari tercapainya tujuan yang hendak diingin- kan Indonesia, dalam hal ini penegakan hukum Indonesia. Karena ketika hubungan diplomatik kedua negara sudah terjalin yang dibuktikan dengan adanya kantor perwakilan diplomatik di kedua negara, selanjutnya tugas perwakilan diplomatik untuk menjadi *negosiator* terhadap masalah- masalah yang dirundingkan kedua belah pihak guna melindungi kepentingan Negara Indonesia.



Gambar 2. Solusi Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

SIMPULAN

Berisi simpulan dengan perampatan yang meluas dari pembahasan hasil penelitian yang

dituliskan dengan singkat dan jelas, menunjukkan kejelasan sumbangan temuan, pencetusan teori baru dan kemungkinan pengembangan penelitian yang bisa dilakukan kedepannya. Implikasi teoritis dan praktis yang dituliskan dalam paragraf mengalir.

Ekstradisi merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam penegakan hukum terutama sebagai upaya untuk memulangkan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Namun dalam praktiknya pelaksanaan ekstradisi terdapat faktor penghambat nya yaitu tidak adanya perjanjian ekstradisi diantara negara peminta dan diminta. Selain itu tidak terpenuhinya asas *double criminality*, salah satu syarat dikabulkannya permintaan ekstradisi adalah terpenuhinya asas *double criminality* dimana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta merupakan tindak pidana menurut hukum nasional negara diminta. Selain itu dimungkinkan adanya penolakan dari negara diminta, negara peminta berhak menolak permintaan ekstradisi yang dilakukan negara diminta tanpa ada kewajiban memberikan alasan.

Menurut Pasal 44 ayat (2) UNCAC maka korupsi dapat dimasukkan ke dalam kejahatan internasional karena setiap negara yang telah meratifikasi UNCAC harus mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada UNCAC ketika hukum nasional negaranya belum memasukan korupsi sebagai tindak pidana sehingga unsur *double criminality* dalam syarat ekstradisi terpenuhi. Selain itu terutama karena korupsi dapat menyebabkan kejahatan yang lebih membahayakan seperti kejahatan ekonomi dan kejahatan kooperasikeuangan yang akan membuat dampak yang lebih buruk bagi perekonomian masyarakat.

Solusi ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri diantaranya ada tiga asas hukum pidana internasional yang digunakan dalam UNCAC, yang pertama asas universal yang menyatakan bahwa suatu Negara dapat menggunakan yurisdiksinya terhadap seseorang yang berada di wilayah yurisdiksinya ketika orang tersebut melakukan tindak pidana berdasarkan hukum nasional Negara lain atau menurut hukum Internasional. Asas yang kedua yaitu Asas *aut dedere aut punere*. Bahwa pelaku kejahatan internasional diadili berdasarkan hukum negara yang menjadi *locus delicti*. Asas ketiga adalah Asas *aut dedere aut judicare* bahwa setiap negara wajib menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta wajib bekerja sama dengan negara lain dalam rangka menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili

pelaku kejahatan internasional, meskipun menurut hukum nasional negara yang menjadi *locus delicti* bukan merupakan kejahatan atau belum diatur oleh hukum nasional negara bersangkutan. Alternatif solusi lain dari ekstradisi adalah dengan meminta bantuan PBB, juga terutama yang sangat berpengaruh di sini adalah diplomasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] U. Nations, *Eighth session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption*. [Online]. Available: <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8-resolutions.html>
- [2] H. E. O.S, "Babak Baru Nazaruddin," *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Jakarta Selatan, 2011. [Online]. Available: <https://antikorupsi.org/id/article/babak-baru-nazaruddin>
- [3] J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, London, Butterwordhs,. London: Butterwordhs, 1958.
- [4] Eddy OS Hiariej, "quo-vadis-ruu-tipikor @ antikorupsi.org," *Kompas Online*, Jakarta, Apr. 07, 2011. [Online]. Available: Eddy OS Hiariej%0A%0AArtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul %22%22Quo Vadis%22 RUU Tipikor?%22, Klik untuk baca: <https://edukasi.kompas.com/read/2011/04/07/04360667/quotquo.vadisquot.ruu.tipikor?page=all.%0A%0A%0ADownload> aplikasi Kompas.com
- [5] Eddy OS Hiariej, "Upaya Memulangkan Nunun," *Kompas Online*, 2011. [Online]. Available: <https://travel.kompas.com/read/2011/07/05/02455615/upaya.memulangkan.nunun?page=all>
- [6] S. Soekanto, S., & Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- [7] F. S. Istanto, *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda, 2007.
- [8] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [9] Romly Atmasasmita, "Ekstradisi dalam Teori dan Praktik," 2007.
- [10] i M. K. Adiwijaya, "Lex Et Societatis Vol. VII/No. 1/Jan/2019," vol. VII, no. 1, pp. 121–128, 2019.
- [11] I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- [12] Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-*

- Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.*
- [13] Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- [14] Wildani Angkasari, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia," *Lex Jurnalica*, vol. 11 (1), 2014, [Online]. Available: <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/389/360>
- [15] I. N. S. Fadil Muhammad, Luh Putu Sudini, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KEJAHATAN PERANG TERHADAP KEMANUSIAAN," *J. Prefer. Huk.*, vol. 1, 2020, doi: <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2381.88-92>.
- [16] I. M. S. dan I. N. S. Dwi Melia Nirmalananda Dewi, "Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional," *J. Analog. Huk.*, vol. 2 (1), pp. 17–21, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- [17] Novalinda Nadya Putri, "PENERAPAN PRINSIP AUT DEDERE AUT JUDICARE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL," *Lega LataJurnal Ilmu Hukum*, , vol. 6 (1)p., pp. 139–157, 2021, doi: <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5537>.